

WINARSIH ANDIE SETYAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-5 19-HT.03.01-Th.2005 Tanggal: 08 Desember 2005



PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.: 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal: 01 September 2008

ARTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SURYA CIPTA ABIPRAYA

Tanggal: 22 OKTOBER 2014

Nomor : 33°

Kantor:

JI. R.A. Kartini No. 169 Candi Baru, Plumbungan, Karangmalang, Sragen 57222 Telp. (0271) 5890141, Kantor/Fax. (0271) 8821592 e-mail: notariswinarsih@gmail.com

Т	AKTA PENDIRIAN
ŀ	PERSEROAN TERBATAS "PT. SURYA CIPTA ABIPRAYA"
ŀ	Nomor : 33.
	Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua oktober dua
-	ribu empat belas (22-10-2014) pukul 13.00 Waktu Indonesia
ŀ	Bagian Barat (WIB), Menghadap kepada saya, WINARSIH ANDIE
	SETYAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
ŀ	Kabupaten Sragen, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-
	namanya akan disebut dalam akhir akta ini :
-	1. Tuan ONNY GUNAWAN PURBADI, Lahir di Jakarta Timur, pada
100	tanggal dua puluh tiga nopember seribu sembilan ratus
	enam puluh delapan (23-11-1968), Wiraswasta, bertempat
	tinggal di Jalan Aipda KS Tubun Nomor 43, Rukun Tetangga
	002, Rukun Warga 019, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan
	Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314102311680002
	yang masih berlaku.
ï	 Tuan DARMANTO, Lahir di Sragen, pada tanggai sepuluh
ŀ	
	juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
	(10-07-1978), Wiraswasta, bertempat tinggal di Asemjajar, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 008, Desa
	Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga
	Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
ŕ	3314101007780009 yang masih berlaku
ŀ	3. Nyonya SITI ROIKHANAH BUDIARTI, Lahir di Sragen, pada
	tanggal tujuh belas juli seribu sembilan ratus tujuh
	puluh (17-07-1970), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
	di Jalan Aipda KS Tubun Nomor 43, Rukun Tetangga 002,
	Rukun Warga 019, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan
	Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314105707700003
ý	yang masih berlaku
-	4. Tuan ST. HANINDYO PUTRO, Lahir di Sragen, pada tanggal
	satu september seribu sembilan ratus tujuh puluh
	sembilan (01-09-1979), Karyawan Swasta, bertempat
	tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
	015, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten
	Sragen, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk Nomor : 3314100109790002 yang masih berlaku
r	Para penghadap telah saya, Notaris kenal
ŀ	Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini
1	menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
1	yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
1	mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar
	sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk
	selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")
	sebagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1	Pasal 1,
1	Perseroan Terbatas ini bernama "PT. SURYA CIPTA
	ABIFRAYA" (selanjutnya disebut dengan "Perseroan"),

Blok D Nomer 9 Kelurahan Sragen	Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan LA GRANDIA, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 010, Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, 1-7091970.
Perseroan da perwakilan, baik Indonesia sebaga disetujui oleh De	pat membuka kantor cabang atau kantor didalam maupun diluar wilayah Republik imana ditetapkan oleh Direksi yang harus wan Komisaris.
UAN	Pasal 2
Perseroan did	irikan untuk jangka waktu tidak terbatas DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1 Makend dan Tir	juan Perseroan ialah :
La Pembangunan	
h Pardagangan	
2. Untuk mencap	ai maksud dan tujuan tersebut diatas pat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
haribit :	pat matakaananan negaraan aana coorge
a. Pembangunan	
	ankan usaha-usaha di bidang pembangunan,
bertir perend umumny pembar kawasa gedung besert menger pemera Konstr Pertar Landas instal teleko teknil	dak sebagai pengembang yang meliputi danaan, pelaksanaan, pemborongan pada ya (general contractor), antara lain ngunan awasan perumahan (real estate), un industri, (industrial estate), gedung apartement, kondominium, perkantoran, da fasilitas-fasilitasnya termasuk pakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, dan, serta pembangunan Gedung dan dasi, Lapangan, Jembatan, Jalan, manan, Bendungan, Pengairan (irigasi), dan Udara, Permaga, dan pemasangan dasi-instalasi listrik, gas, air minum, omunikasi, air conditioner dan dalam bidang dan electro, mesin.
1 - Menja	Lankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang
melipu pulau, hasil	uti perdagangan import dan eksport, antar /daerah serta lokal, untuk barang-barang
- Perdam perdam dan In distr	pangan besar dalam negeri kecimli pangan mobil dan sepeda motor selain eksport mport, serta bertindak sebagai agen, grosir, ibutor, supplier, leveransir, waralaba dan
- Distr badan dalam	sion house; ibutor dan sebagai perwakilan dari badan- perusahaan - perusahaan lain, baik dari maupun luar negeri, serta perdagangan yang pungan dengan usaha real estate yaitu

penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan; ---------- MODAL ----------- Pasal 4, ------1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) terbagi atas 80,000 (delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 12,500, - (dua belas ribu lima ratus rupiah). -----2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. ------3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka-miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ------Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham

atas nama.

- 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, -----
- 3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ------
- 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. ------
- 5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
- 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh secrand pemegand saham. -----
- 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat pemegang saham; ------

b. Nomor surat saham;
c. Nilai nominal saham;
d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus
dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham.
b. Nomor suret kolektif saham
c. Nomor surat saham dan jumlah saham
d. Nilai nominal saham
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
tangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama
atau Direktur lainnya sesuai deangan ketentuan Anggaran
(Dasar Perseroan)
PENGGANTI SURAT SAHAM
Pagal 6
1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
1. param har surat saham rusak atau troak dapat dipakan
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada Direksi
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintean mereke
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
pengganti Setelah menurut pendapat Direksi Kehilangan
tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
Khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi
terhadap Perseroan,
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
saham pengganti, ditanggung oleh penegang saham yang
berkepentingan
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaki
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 7,
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
2. Pemegang saham yang bendak memindahkan hak atas saham,
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang sahan
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara
tertulis tentang penawaran tersebut.
Control Parisons Supplied and Administration

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-
4. Mulai hari pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain sahan tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 8
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS terdiri atas:
a. RUPS Tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan
tegas ditentukan lain
3. Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi menyampaikan :
Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS: Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS:
b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Persercan mempunyai saldo laba yang positif.
c. Diputuskan mata acara lainnya dan RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memuaskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
Pasal 9
1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Persercan
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar

13.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
1.5	hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS
02 //	diadakan
4.	Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua
112	pemegang saham hadir dan semua menyetujul agenda rapat
7	dan keputusan disetujui dengan suara bulat
	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama
6.	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
	sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
L	ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
100	Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
	Dewan Komisaris
Term	Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
100	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
	seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir
	dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS
	Pasal 10
1.	RUFS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
	sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang
1-	Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
120	Pemungutan suara mangenai diri orang dilakukan dengan
	surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham
	yang hadir dalam RUPS
3.	
, learn	ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
	yang dikeluarkan dalam RUPS
4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
134	untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah
	suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan
4	dalam Undang- Undang
	DIREKSI
-	Pasal 11
11.	Ferseroan diurus dan pimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih
10	Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka
	seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
	Utama.
13.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
W. Cornella	untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan tidak
	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
17	memberhentikannya sewaktu-waktu
4.	Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau
WOOD.	semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30
1	(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dar
Anggaran Dasar. 5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Persercan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewar Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan; c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan berdasakan keputusan RUPS
Pasal 12. 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk; a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); — b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggots Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
RAPAT DIREKSI
1. Penyelenggaraan Rapat direksi dapat dilakukan setiap
a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebil
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi
menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat
Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha Perserban. Apabila semua anggota
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Secrang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
dua), jumlah suara yag dikeluarkan dalam rapat
10 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan
11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan dengan
surat tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain
, tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.
12 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
Vpersetujuan tersebut

	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
1	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14.
Feed	
1.	[20] 전 : 10 (10) 10 [2] [10 [20] [20] [20] [20] [20] [20] [20] [20
	Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang
	anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
eresi	diangkat sebagai Komisaris Utama
2.	
	hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
10.	yang ditentukan peraturan perundang-undangan
3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka
	waktu 20 (dua puluh) tahun dengan tidak mengurangi hak
10.	RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4.	Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris
	lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
	sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS
	untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
4	Retentuan ayat 2
3.	
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
6.	Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-
1	waktu berdasarkan RUPS dengan menyebut alasannya
7 .	[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]
	sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang
	bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam
111	RUPS.
8.	
	Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
	dengan keputusan diluar RUPS sesuai ketentuan-ketentuan
	sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang
	Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang
	bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana
	pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela
10	diri sebelum diambil keputusan pemberhentian
9.	Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaiman
24	dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang
	bersangutan tidak berkeberatan atas pemberhentian
+ -	tersebut.
10	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
	[a.] Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
	[b.] Mengundurkaan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
	yang berlaku;
	d. Meninggal dunia:
	le. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

TUGAS DAN WEWENANG DEWAR KOMISARIS
Pasal 15,
1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikussai
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran
Dasar ini berlaku pula baginya
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16
- Ketentuan sebagaimana dinaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAFORAN TAHUNAN
Pasal 17
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang
3. Tahun buku Persercan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun,
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini
dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
12014 (dua ribu empat belas)
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS
Tahunan.
(

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ---------- Pasal 18. -----1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cars penggunmannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -------- PENGGUNAAN CADANGAN ----------- Pasal 19. ------1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----2. [Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ------3. | Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. ---------- KETENTUAN PENUTUP ----------- Pasal 20. ----- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ------ Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri : ---- Penghadap Tuan ONNY GUNAWAN PURBADI, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). ------ [Penghadap Tuan DARMANTO, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 62,500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). ------Penghadap Nyonya SITI ROIKHANAH BUDIARTI, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu (rupiah). -----

- | Penghadap Tuan ST. HANINDYONO FUTRO, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 62.500.000, - (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). -----2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah dlangkat sebagai : ------- Direktur Utama : Penghadap Tuan ONNY GUNAWAN PURBADI, tersebut; ------ Direktur : Fenghadap Tuan DARMANTO, tersebut;-- Komisaris Utama : Penghadap Nyonya SITI ROIKHANAH BUDIARTI, tersebut;-----: Penghadap Tuan ST. HANINDYO PUTRO, - Komisaris tersebut; ------:- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ------ Direksi bertempat tinggal di Sragen, Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahanpengubahan dan /atau tambahan-tambahan dengan akta Notaris, iikalau persetujuan atas Anggaran Dasar itu bergantung pada pengubahan dan atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap balk dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. ----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH ----------- DEMIKIAN AKTA INI ------ Dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi ; ------Dibuat dan diselesaikan di Sragen pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri : --Tuan TARAS MUDO ANGGORO, lahir di Sragen, pada tanggal dua puluh enam mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26-05-1988), Warqa Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1410.260588.0005, bertempat tinggal di Tawang, Rukun Tetangga 002, Bukun Warga 006, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. -----[Nona APRILIA FITRI EKAWATI, lahir di Sragen, pada tanggal Sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (10-04-1991), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314105004910005, bertempat tinggal di Tawang, Rukun

Sragen, Kabupaten Sragen. -----

Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Sine, Kecamatan

WINARSH ANDIE SETYAWAN, S.H., M. Kr.

- Serta saya, Notaris, serta para penghadap telah membubuhkan cap jari tangan kanan dan tangan kiri pada lembar sidik jari yang dilekatkan/dijahitkan pada minuta akta ini untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris;

- Dilangsungkan dengan tampa gantian, coretan dan tambahan.

- Dibuat sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.----



WINARSIH ANDIE SETYAWAN, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sragen







KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-33328.40.10.2014

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT SURYA CIPTA ABIPRAYA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WINARSIH ANDIE SETYAWAN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 33 Tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT SURYA CIPTA ABIPRAYA disingkat PT SCA tanggal 04 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014110433100448 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SURYA CIPTA ABIPRAYA disingkat PT SCA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SURYA CIPTA ABIPRAYA disingkat PT SCA - yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN karena telah sesuai dengan Data Format Islan Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan

Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.33 Tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris WINARSIH ANDIE SETYAWAN, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN.

KABUFATE

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang

tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini makaakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



we had

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114504.40.80.2014 TANGGAL 07 November 2014

150







LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-33328.40.10.2014 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT SURYA CIPTA ABIPRAYA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000,00

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ONNY GUNAWAN PURBADI	DIREKTUR UTAMA	11.50	5.000	Rp 62.500.000
DARMANTO	DIREKTUR		5.000	Rp 62.500,000
SITI ROIKHANAH BUDIARTI	KOMISARIS UTAMA	-	5.000	Rp 62.500.000
ST. HANINDYO PUTRO	KOMISARIS	-	5.000	Rp 62.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



whole

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114504.40.80.2014 TANGGAL 07 November 2014



